



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/20 10/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUL HAMID, S.H.**, dan **AKHMAD MUNAWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat dan Konsultan Hukum “**ABDUL HAMID, S.H. DAN REKAN**” beralamat di Jalan A. Yani KM 31,5 RT 04 RW 02 No. 4 A Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 17 Mei 2010. Nomor 07/KK/V/2010/PA.Plh dahulu **TERGUGAT** sekarang “**PEMBANDING**” ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 25 tahun, agama Islam,



pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dahulu **PENGUGAT** sekarang “**TERBANDING**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK NYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 Hijriyah Nomor 0117/Pdt.G/2010//PA.Plh yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh



Wakil Panitera Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 Hijriyah Nomor 0117/Pdt. G/2010/PA.Plh. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Mei 2010 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 03 Juni 2010 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal yang sama, memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Juni 2010;

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 07 Juni 2010 yang diajukan oleh Terbanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 08 Juni 2010, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding haruslah dinyatakan formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar- dasar yang dipertimbangkan di dalamnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal- hal dibawah ini sebagai berikut



:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Terbanding beberapa kali terjadi pertengkaran sampai terjadi pemukulan/menyakiti Terbanding yang menjadi salah satu akibat Terbanding pulang kerumah orang tuanya dan berpisah sejak bulan September 2009;

Menimbang, bahwa sesuai putusan MARI Nomor 174 K/Ag/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan/perselisihan dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka alasan- alasan keberatan dari Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan (dikesampingkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas dan alasan- alasan lain yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukunya, yang menurut, Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, serta dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 Hijriyah Nomor 0117/Pdt.G/2010/PA.Plh harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 10 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 Hijriyah, Nomor 0117/Pdt.G/2 010/PA. Plh ;
- Membebankan biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H., dan Drs. H.ABDUL KADIR AHMADIE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Nomor 23/Pdt.G/2010/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. MASWIYAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H. FAHRUDDIN HAMID, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.NASHRULLAH SYARQAWI,S.H **Drs.H.ABDUL KADIR AHMADIE,**
S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. MASWIYAH

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 139.000,-
Biaya Materai : Rp 6.000,-



Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-